

Peran Kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa di Bidang Infrastruktur: Studi Kasus Desa Kalapeh Baru - Kabupaten Murung Raya

Melia Sintha, Robert Caniago

Ilmu Pemerintahan – Universitas Kristen Palangka Raya
meliasintha.ms@gmail.com

Abstract

This research is located in Kalapeh Baru Village, Sumber Barito District, Murung Raya Regency. The research was conducted with the aim of finding out the role of the Village Head in managing the Village Fund Allocation, especially in the field of infrastructure in the Kalapeh Baru Village. The research findings show that the role of the village head is going well. The role of the Village Head in village financial management, including Village Fund Allocation as stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2020 in Chapter IV on Management states that village financial management consists of planning, implementation, administration, reporting and accountability in Kalapeh Village It's just been going well. The inhibiting factor in the Village Head managing the Village Fund Allocation in Kalapeh Baru Village consisted of a lack of cooperation from the community and also the State Ministry of Village Consultative. In addition, the supporting factor is the realization of the budget can run on time, as well as full support from the Regional Government of Murung Raya Regency.

Keywords: *Village Fund Allocation, Village Head, Infrastructure.*

Abstrak

Penelitian ini berlokasi di Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa khususnya dalam bidang infrastruktur di Desa Kalapeh Baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa sudah berjalan dengan baik. Adapun peran Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dalam BAB IV tentang Pengelolaan menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Kalapeh Baru telah berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam Kepala Desa mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Kalapeh Baru terdiri dari kurangnya kerjasama dari oknum masyarakat dan juga Badan Permusyawaratan Desa setempat. Selain itu, faktor pendukungnya adalah realisasi anggaran dapat berjalan tepat waktu, serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

Kata kunci: *Alokasi Dana Desa, Kepala Desa, Infrastruktur.*

Latar Belakang

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah hadir untuk memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk lebih mandiri melalui pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat, yang kemudian dikenal dengan istilah Otonomi Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, secara lebih spesifik otonomi daerah merupakan cikal bakal terbentuknya otonomi pada lingkup yang lebih kecil, yakni desa yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi desa. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 18 Desember 2013, kemudian melahirkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di mana pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini kemudian membuka kesempatan bagi desa untuk mandiri dalam mengurus rumah tangga desa termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya alam sampai pada pengelolaan keuangan, sehingga pada gilirannya kemandirian desa ini kemudian diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan, perbaikan kualitas hidup, serta mampu mengatasi permasalahan baik secara sosial maupun budaya yang selama ini dihadapi, di mana hal tersebut adalah cita-cita kita bersama sebagai bagian dari suatu bangsa.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa adalah salah satunya melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di dalam Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Kesempatan besar yang dilimpahkan bagi desa, berbanding lurus dengan tanggungjawab dan peran yang besar pula, terutama bagi pemerintah desa. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa berupa kewajiban membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Salah satu desa yang menerima sumber keuangan desa berupa ADD adalah Desa Kalapeh Baru sejak tahun 2011. Pelaksanaan ADD di Desa Kalapeh Baru ini didasarkan pada fakta bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin

membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Kepala Desa Kapaleh Baru berharap dengan adanya ADD ini, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan dan ikut merealisasikannya.

Kondisi Desa Kalapeh Baru sebelum menerima ADD masuk dalam kategori tertinggal, salah satu penyebab utamanya adalah minimnya infrastruktur yang ada di Desa Kalapeh Baru. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, keberadaan infrastruktur yang memadai dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan serta perkembangan bahkan menunjang kemajuan sosial ekonomi di suatu desa.

Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, adapun kerangka konsep dan metode yang digunakan, adalah sebagai berikut:

Kepala Desa dan Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Murung Raya, ayat (7) dan (8) menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Secara lebih spesifik, kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa, tentu memiliki wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya nomor 4 tahun 2019 pasal 10 ayat (1) dan (2) bahwa kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD dan pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan atas penggunaan ADD.

Dengan kata lain, Kepala Desa dan Pemerintah Desa adalah para implementor kebijakan yang saling berkoordinasi dalam mengelola ADD yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan wewenang serta kewajiban yang dimiliki, para implementor ini diharapkan mampu bersinergi sehingga pengelolaan ADD diperuntukan untuk kepentingan serta kemajuan desa dan masyarakat setempat.

Alokasi Dana Desa

Pengertian Alokasi Dana Desa seperti yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) adalah:

“...merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.”

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) menyebutkan:

“alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proposional”.

Senada dengan dua definisi sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18, mengatakan bahwa:

“alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).”

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah distribusi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah desa dengan pengelolaan yang terbuka dan bertanggungjawab, demi tercapainya tujuan dan solusi terhadap permasalahan yang selama ini dihadapi oleh desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa

“keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa tahap, yang pada setiap tahapnya terdapat aturan dan juga ketentuan. Asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa seperti terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020:

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.”

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dalam BAB IV tentang Pengelolaan menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah tanah air, tentu akan berdampak positif terhadap terciptanya konektivitas antar wilayah, meningkatkan kualitas hidup dan juga roda ekonomi masyarakat, serta menumbuhkan daya saing serta kreativitas yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan

pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dalam lima (5) tahun terakhir diharapkan bisa menjadi investasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adapun potret pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang terdapat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1
Pembangunan Infrastruktur Jokowi 2015-2019



Sumber: setneg.go.id

Dengan demikian, kehadiran ADD sebagai bagian dari orientasi pembangunan nasional yang dimulai dari desa, dirasa merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan khususnya di Desa Kalapeh Baru, guna menciptakan pemerataan pembangunan nasional sekaligus menjadi wadah untuk memberdayakan masyarakat sehingga warga desa mampu untuk mandiri dan sejahtera.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif di mana jenis ini digunakan dalam menggambarkan situasi atau fenomena yang menjadi topik penelitian ini sehingga diharapkan dapat memberikan informasi, membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terkait obyek yang akan diteliti. Sementara metode yang digunakan adalah kualitatif karena penulis ingin menggali informasi secara langsung dan mendalam dengan narasumber guna memperoleh informasi yang akurat mengenai Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Bidang Infrastruktur di Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Langkah-langkah pengumpulan data sebagaimana disebutkan oleh Creswell (2009:266) meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur atau tidak, serta dokumentasi maupun usaha merekam atau mencatat informasi. Untuk menganalisis data hasil penelitian, peneliti

menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014: 33) dengan komponen-komponen yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Hasil Penelitian

Alokasi ADD

PEMBANGUNAN TAHAP AWAL 2017

- a) Pembangunan pagar kantor dan penataan halaman kantor desa cor beton (Rp.112.304,800)
- b) Pembangunan lampu penerangan jalan umum (Rp.6.450.000)

Total Anggaran 2017(Rp.118.754.800)

PEMBANGUNAN TAHUN 2018

- a) Pembuatan lapangan bulu tangkis (Rp.54.691.000)
- b) Pembuatan dapur kantor desa (Rp. 20.288.000)
- c) Pembuatan jendela kenopi kantor desa (Rp. 12.402.000)
- d) Pelebaran jalan dan turap Rt 1 (Rp.34.656.900)
- e) Pembuatan gudang kantor desa (Rp. 32.797.000)

Total Anggaran 2018 (Rp. 154.797.900,-)

Total Anggaran yang dikeluarkan per dua tahun Rp. 273.552.700,-

Pemerintah daerah mengucurkan dana ADD (alokasi dana desa) tahun 2017 (Rp. 784.495.000)

Pemerintah daerah mengucurkan dana ADD (alokasi dana desa) tahun 2018 (Rp. 699.122.000)

Sebagian besar dana ADD yang dikelola oleh Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kalapeh Baru dianggarkan kepada renovasi kantor desa, sementara pembangunan infrastruktur yang sifatnya lebih kompleks dan menggunakan dana yang besar, dikelola menggunakan DD (Dana Desa) yang dialokasikan kepada desa melalui APBN, hal ini dikarenakan besaran dana DD lebih besar jika dibandingkan dengan ADD yang bersumber dari pemerintah daerah. Dalam pengelolaan ADD di Kalapeh Baru khususnya pembangunan infrastruktur, telah berjalan dengan baik. Lebih lanjut, penulis akan memaparkan peran Kepala Desa secara lebih spesifik pada poin-poin dibawah ini:

Perencanaan

Berdasarkan temuan penelitian, kemudian penulis menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku yakni UU Nomor 6 Tahun 2014, penulis menemukan kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan proses perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kalapeh Baru, dalam hal ini khusus mengenai bidang infrastruktur. dalam proses perencanaan ini beliau melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan adalah merupakan hal yang sangat penting, dan dalam hal ini proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kalapeh Baru sudah cukup baik, meskipun ditemukan fenomena berupa masih ada beberapa oknum masyarakat yang kurang berpartisipasi dan merasa tidak memiliki kepentingan dalam proses tersebut.

Padahal, dimulai dari partisipasi dengan keinginan untuk hadir dalam setiap kegiatan desa merupakan bentuk masyarakat maju, dan hidup di desa yang maju pula. Selain itu, salah satu tujuan dalam ADD adalah pemenuhan hak suatu desa agar dapat menyelenggarakan otonomi desa agar dapat maju dan berkembang

berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terus berusaha ditonjolkan dengan peran kepala desa untuk melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah desa, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Selain itu, dalam melaksanakan proses perencanaan ini kepala desa juga tetap mengedepankan kepentingan masyarakat umum.

Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini, peran kepala desa hanya mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur yang dijalankan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dibahas sebelumnya. Hanya saja, kendala di lapangan terkadang keterlibatan masyarakat ini tidak mengutamakan kepentingan umum. Hal ini dibuktikan dengan tarif yang dipasang oleh masyarakat untuk membangun dinilai terlalu tinggi, melebihi standar dan terkesan memanfaatkan situasi. Padahal, kepala desa telah menetapkan harga sesuai dengan yang ada dipasaran. Hal ini sangat disayangkan, mengingat inilah kesempatan masyarakat untuk bergotong royong membangun desa sesuai dengan Perda Murung Raya Nomor 2 tahun 2010 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Penatausahaan

Proses berikutnya yang tidak kalah penting adalah proses penatausahaan. Dalam proses ini, peran kepala desa memang tidak begitu banyak, dikarenakan dalam proses ini yang paling banyak berperan adalah bendahara desa. Peran kepala desa dalam tahap ini hanya sebagai pihak yang memeriksa dan memastikan segala bentuk penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan yang berlaku pula, bendahara desa wajib melakukan pencatatan mengenai penerimaan maupun pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Melalui proses ini, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban nantinya. Adapun penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Laporan dan Pertanggungjawaban

Laporan dan pertanggungjawaban adalah tahap akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa. Sejatinya, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini merupakan pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa dalam hal pembangunan infrastruktur. Laporan ini menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa yakni asas akuntabel, maka melalui pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, untuk masyarakat desa dan juga fungsi utama pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang menganut asas akuntabel.

Desa Kalapeh Baru mulai menggunakan aplikasi siskeudes sebagai media dalam melakukan laporan dan pertanggungjawaban sejak tahun 2017. Pada awalnya, bendahara desa mendapatkan sedikit kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, namun seiring berjalannya waktu proses penginputan data pun mulai berjalan menggunakan aplikasi tersebut dibantu dengan pendamping desa yang memiliki keahlian khusus dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, dan seiring berjalannya waktu bendahara desa merasa aplikasi tersebut sangat membantu dan mempermudah proses pelaporan dan juga pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kalapeh Baru.

Kesimpulan

Peran Kepala Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di bidang infrastruktur di Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan pada beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan desa, yakni dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta laporan dan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan peran Kepala Desa yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M.B, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, a Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohindi, UI-Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Murung Raya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.